

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 178

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022


NOMOR : 178 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU REPEH
RAPIH PADA DINAS SOSIAL

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 178 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM LAYANAN
DAN RUJUKAN TERPADU REPEH RAPIH PADA DINAS SOSIAL**

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih pada Dinas Sosial;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU REPEH RAPIH PADA DINAS SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih yang selanjutnya disebut UPTD SLRT Repeh Rapih adalah unit pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sistem layanan dan rujukan terpadu pada Dinas.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD SLRT Repeh Rapih pada Dinas.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD SLRT Repeh Rapih kelas B pada Dinas.

BAB III

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD SLRT Repeh Rapih adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dalam melaksanakan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi, serta memberikan layanan informasi program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, data fakir miskin dan orang tidak mampu, pengaduan masyarakat, identifikasi, penjangkauan penanganan dan rujukan berupa rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD SLRT Repeh Rapih, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD SLRT Repeh Rapih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Bagian

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD SLRT Repeh Rapih mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas dalam melaksanakan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SLRT Repeh Rapih menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi;
 - c. pemberian rekomendasi sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Kepala

- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2
Hal Berhalangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak berada di tempat, untuk urusan yang menyangkut teknis operasional dapat di wakili oleh pejabat fungsional.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB IV
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPTD SLRT REPEH RAPIH

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

(2) Kepala

- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang layanan terpadu penanggulangan kemiskinan, bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi;
 - b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD SLRT Repeh Rapih dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD SLRT Repeh Rapih;
 - d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD SLRT Repeh Rapih dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. menyelenggarakan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial;
 - f. melaksanakan koordinasi terhadap pemberian rekomendasi dan klarifikasi data penanggulangan kemiskinan dengan perangkat Daerah terkait;
 - g. menyelaraskan database kemiskinan dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - h. memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat untuk dikoordinasikan dengan perangkat Daerah terkait sesuai bidang tugas;
 - i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan sistem layanan dan rujukan terpadu repeh rapih;
 - j. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi di bidang pengelolaan sistem layanan dan rujukan terpadu repeh rapih;
 - k. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. mempertanggungjawabkan tugas UPTD SLRT Repeh Rapih secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;

m. mempertanggungjawabkan

- m. mempertanggungjawabkan tugas UPTD SLRT Repeh Rapih secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD SLRT Repeh Rapih; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD membawahkan:
- a. kelompok JF; dan
 - b. pelaksana.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Di lingkungan UPTD SLRT Repeh Rapih dapat ditetapkan JF dan dibentuk sejumlah kelompok JF sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD SLRT Repeh Rapih sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.

(4) Ketua

- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 terdiri atas sejumlah JF yang terbagi dalam kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPTD SLRT Repeh Rapih diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pejabat fungsional di lingkungan UPTD SLRT Repeh Rapih diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Kepala

- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Kepala UPTD wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD SLRT Repeh Rapih setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih pada Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 179

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 178 TAHUN 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM LAYANAN DAN
RUJUKAN TERPADU REPEH RAPIH PADA DINAS SOSIAL.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU REPEH RAPIH**



WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI